

### **BUPATI KARANGANYAR**

## INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR NOMOR 503/10 TAHUN 2021

### **TENTANG**

# PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah bahwa Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPTSP, dengan ini menginstruksikan:

### Kepada

- : 1. Kepala DPMPTSP;
  - 2. Kepala DPUPR;
  - 3. Kepala Dinas Perhubungan;
  - 4. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
  - 5. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, UKM;
  - 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 7. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
  - 8. Kepala Dinas Kominfo;
  - 9. Kepala Dinas Kesehatan;
  - 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
  - 11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Alamat : Jalan Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax (0271) 495590 Website: www.karanganyarkab.go.id. Email: bupati@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712.

Untuk

KESATU

Kepala DPUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Perdagangan, Tanaga Kerja, Koperasi, UKM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyerahkan daftar Perizinan dan Non Perizinan beserta Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah kepada Kepala DPMPTSP paling lambat 9 April 2021.

KEDUA:

Kepala DPMPTSP agar menindaklanjuti Instruksi ini dengan menyusun Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

KETIGA

Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung

jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI KARANGANYAR,



ttd

**JULIYATMONO** 

### Tembusan Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
- 2. Sekretaris Daerah;
- 3. Inspektur Daerah; dan
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABURATEN KARANGANYAR KEPALEN KARANGANYAR SETDA SETDA